

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan sektor ekonomi, kebutuhan jasa profesional independen merupakan hal penting dalam kegiatan usaha. Baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memerlukan adanya fungsi pengawasan agar bisnis perusahaan dapat terkelola dengan baik. Bagi pihak manajemen yang mengendalikan dan menjalankan kegiatan bisnis perusahaan, selaku pengelola dana investasi berupa modal pemilik perusahaan maupun pinjaman dari kreditur, kebutuhan jasa pihak ketiga merupakan hal penting untuk meningkatkan kualitas informasi laporan pengelolaan bisnis terhadap pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut. Akuntan publik merupakan auditor yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Profesi akuntan publik merupakan profesi yang memiliki risiko yang sangat tinggi dimana akuntan publik harus memberikan jasa profesionalnya sesuai dengan standar profesional akuntan publik, menaati kode etik dan memiliki standar pengendalian mutu (Sukrisno Agoes, 2012).

Tugas auditor adalah memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Pada praktiknya, anggaran waktu digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini menimbulkan tekanan bagi auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang dianggarkan. Batas waktu (*time deadline*) berhubungan dengan tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan audit dengan tanggal tertentu. Adanya batas waktu (*time deadline*) menyebabkan seseorang dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan segera dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka akan menimbulkan konflik karena waktu yang telah ditentukan untuk suatu pekerjaan audit terlewati serta kualitas dapat terganggu sehingga akan menimbulkan perilaku penghentian prematur atas prosedur audit (Maulina Anggraeni dan Anwar, 2010).

Fakta yang terjadi dilapangan terdapat beberapa auditor yang melakukan pengurangan kualitas audit. Pengurangan kualitas audit sering disebut sebagai *Reduced Audit Quality (RAQ)*, yang berarti kegagalan auditor untuk melengkapi langkah program audit yang dilakukan secara sengaja. Penghentian prematur atas prosedur audit dapat disebabkan oleh faktor karakteristik personal dari auditor serta faktor situasional saat melakukan audit. Penelitian ini akan berfokus pada faktor situasional saat melakukan audit yaitu *time pressure* (tekanan waktu) dan ketersediaan bukti audit (Indarto, 2011).

Faktor *audit risk* juga terindikasi sebagai faktor eksternal yang berpengaruh pada penghentian prematur prosedur audit. Risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak melakukan modifikasi pada pendapatnya

sebagaimana mestinya atas salah saji sebuah laporan keuangan disebut sebagai risk audit (Kumala, 2013). Di dalam proses perencanaan audit, auditor juga harus mempertimbangkan *audit risk*, dalam penelitian ini risiko yang dimaksud adalah risiko deteksi yang ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor (Kurniawan, 2008). Ketika risiko deteksi rendah, maka auditor harus lebih banyak melakukan prosedur audit sehingga kemungkinan melakukan penghentian prematur atas prosedur audit akan semakin rendah (Weningtyas, dkk., 2008). Weningtyas, dkk. (2008) menyatakan ketika auditor menentukan risiko deteksi rendah, berarti auditor akan mengumpulkan semua bahan bukti dan melakukan prosedur audit dengan lengkap untuk mendeteksi adanya risiko salah saji yang material, sehingga kemungkinan untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit akan semakin rendah.

Kreitner & Kinicki (2014) memberi pengertian *locus of control* sebagai keyakinan seseorang terkait penyebab dari prestasi atau kegagalan orang tersebut dalam pekerjaannya. *Locus of control* terdiri dari internal *locus of control* serta eksternal *locus of control*. Kreitner & Kinicki (2014) menyebutkan bahwa seseorang yang mampu menyeimbangkan *locus of control* eksternal dan internal cenderung dapat terhindar dari perasaan tertekan. Menurut Wahyudi (2011), *Locus of control* internal yang dominan dalam diri seseorang membuat individu tersebut lebih berusaha dengan baik untuk meraih keberhasilan. Kartika, dkk. (2008) meneliti hubungan kinerja pegawai dan penerimaan perilaku disfungsional audit dengan memakai *locus*

of control sebagai variabel antersedan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *locus of control* internal memiliki pengaruh negatif pada penerimaan tindakan penyimpangan audit.

Praktik penghentian prematur prosedur audit, tentu saja sangat berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor, sebab apabila salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan, maka kemungkinan auditor membuat *judgement* yang salah akan semakin tinggi. Kesalahan pembuatan opini atau *judgment* yang disebabkan karena auditor tidak melakukan prosedur audit yang mencukupi dapat menyebabkan auditor dituntut secara hukum (Maulina Anggraeni dan Anwar, 2010). Penghentian prematur prosedur audit merupakan tindakan yang dilakukan auditor dengan tidak melaksanakan atau mengabaikan satu atau beberapa prosedur audit yang disyaratkan, namun auditor mendokumentasikan semua prosedur audit telah diselesaikan secara wajar.

Setelah kasus Enron, yang merupakan kegagalan KAP Arthur Andersen, dan World.Com di Amerika Serikat pada 2001, serta kasus Kimia Farma, auditor dianggap ikut andil dalam memberikan informasi yang salah, sehingga banyak pihak mengalami kerugian materi dalam jumlah besar. Selain itu KAP kelas menengah juga tidak luput dari masalah tersebut, seperti RSM Salustro Reydel di Perancis yang melakukan kesalahan saat melakukan audit atas Vivendi Universal. Akibat dari kasus-kasus tersebut para auditor dianggap sebagai salah satu penyebab kegagalan ekonomi global. Dari pernyataan itu maka, hal ini seharusnya memberikan pembelajaran bagi para

profesional auditor untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam melakukan kinerja audit serta dalam menjalankan berbagai prosedur audit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, demi menjaga nama baik atau pencitraan mereka dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor.

Oleh karena pengaruh dari *Time Pressure*, *Audit Risk*, *Locus of Control* terhadap penghentian prematur prosedur audit ini erat kaitannya, maka penelitian mengenai penghentian prematur prosedur audit perlu dilakukan agar penyebab perilaku ini dapat diketahui dan berdasarkan bukti yang jelas sehingga langkah yang tepat dapat disusun untuk mengantisipasinya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul: **”PENGARUH *TIME PRESSURE*, *AUDIT RISK* DAN *LOCUS OF CONTROL* PADA PENGHENTIAN PREMATUR PROSEDUR AUDIT”**

1.2 Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Time Pressure* berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit?
2. Apakah *Audit Risk* berpengaruh terhadap Penghentian Prematur Prosedur Audit?
3. Apakah *Locus of Control* berpengaruh Penghentian Prematur Prosedur Audit?

4. Apakah *Time Pressure*, *Audit Risk*, *Locus of Control* berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *time pressure* terhadap penghentian prematur prosedur audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit risk* terhadap penghentian prematur prosedur audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap penghentian prematur prosedur audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Time Pressure*, *Audit Risk*, *Locus of Control* terhadap penghentian prematur prosedur audit.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ada dua kelompok yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis:

1. Kegunaan Praktisi

Bagi kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Selatan, memberikan masukan tentang bagaimana pengaruh *time pressure*, *audit risk*, *locus of control* pada penghentian prematur prosedur audit

2. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Pengembangan Ilmu

Dapat menambah pengetahuan akuntansi, khususnya auditing dan akuntansi keperilakuan dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh *time pressure*, *audit risk*, *locus of control* pada penghentian prematur prosedur audit.

b. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana pengaruh pengaruh *time pressure*, *audit risk*, *locus of control* pada penghentian prematur prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan.

c. Bagi Peneliti Lain

Peneliti ini dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dibidang atau masalah yang sama.

d. Bagi Instansi

Peneliti ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi bagi Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan untuk lebih memperhatikan prosedur audit.

